



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG- UNDANG
HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2014 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS, UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 29 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sunyoto
2. Jaka Fiton

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 29 Februari 2024, Pukul 09.44 – 10.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Ridwan Mansyur | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Yunita Nurwulantari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Jaka Fiton

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.44 WIB**1. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:00]**

(Ucapan tidak terdengar jelas) PUU Tahun 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Kuasa yang hadir, Pemohon, atau?

2. PEMOHON: JAKA FITON [00:21]

Yang Mulia, izin, Yang Mulia.

3. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:22]

Ya, coba sampaikan, ya.

4. PEMOHON: JAKA FITON [00:23]

Saya Pemohon sekaligus penerima kuasa.

5. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:27]

Sekaligus penerima kuasa. Ini kuasanya ada dua, ya, tidak hadir?

6. PEMOHON: JAKA FITON [00:33]

Satu orang yang tidak hadir.

7. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:35]

Pemohon?

8. PEMOHON: JAKA FITON [00:36]

Saya sendiri.

9. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:38]

Ya, hanya sendiri, ya?

10. PEMOHON: JAKA FITON [00:39]

Ya.

11. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:39]

Kuasanya yang dua tidak hadir.

Baik. Saudara sudah mengajukan ini Permohonan uji materiil. Silakan, Saudara bacakan, ya, tapi pokok-pokoknya saja karena waktu, ya, Saudara. Silakan!

12. PEMOHON: JAKA FITON [01:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon berkenan, kami membacakan Permohonan mengenai pengujian materiil atas Pasal 1868 KUH Perdata, kemudian Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, kemudian Pasal 1 ayat (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b, serta huruf g dan i, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 36 ayat (2), (3), dan (4), serta Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang ITE.

Kami Pemohon, saya bertindak sebagai Kuasa. Kuasa Pemohon Pertama, yaitu Bapak Sunyoto. Bapak Sunyoto itu adalah ayah saya sendiri, seorang wreda notaris. Kemudian, saya sendiri adalah Jaka Fiton, seorang notaris yang masih menjabat di Kota Cirebon.

Pengujiannya adalah mengenai pengujian undang-undang tersebut terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kewenangan Mahkamah Konsistisi, tentunya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 ayat ... ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian, mengenai Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Serta berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 MPR 2000 ... Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Ya, seperti yang telah dijelaskan, kami adalah mantan ... wreda notaris dan juga notaris aktif, sehingga mempunyai kepentingan terhadap pasal yang diuji. Adanya hak atau kewenangan konstitusional, yaitu berdasarkan Pasal 27 ayat (2), "Para Pemohon warga negara diberikan hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945, "Para Pemohon diberikan hak oleh Undang-Undang Dasar 1945 atas pengembangan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya dengan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya.”

Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang 1945, “Para Pemohon diberikan hak oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang 1945, Para Pemohon memberikan hak oleh Undang-Undang 1945 untuk memeluk agama dan beribadat, menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Sedangkan, Undang-Undang yang diuji seperti sudah dijelaskan sebelumnya adalah Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 ayat (7) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b serta huruf g dan i Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 36 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang ITE.

Kami mengajukan bahwa dalam pengajuan ini bahwa Undang-Undang yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang sudah kami sebutkan. Pertama, kerugian atau yang secara ringkas dan spesifik hak konstitusional berdasarkan pasal norma, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan (2), dan Pasal 28E Undang-Undang 1945, bagi Para Pemohon atas kerugiannya adalah sebagai berikut.

Berlakunya Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RGB yang berikut berdasarkan akta yang dibuat notaris atas kata *di hadapan itu* dianggap ambigu lalu memperangkap seorang notaris. Jadi harus tidak menjelaskan antara fisik bertemu dalam suatu ruangan berhadapan-hadapan atau secara virtual untuk sebagaimana transaksi elektronik melalui teknologi cyber sudah dimungkinkan. Kemudian telah terdapat perintah yang sangat tegas diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa semua notaris harus menyediakan layanan cyber atau cyber notary menjadi suatu dilema karena kewenangan yang absolute mengenai kapasitas cyber notary diberikan karena jabatan bagi seorang notaris menurut Pasal 15 ayat (3) bersama penjelasan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam penjelasannya, sebutin selain kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), “Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur adalah peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan (ucapan tidak terdengar jelas)

sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau cyber notary, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Kemudian dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) huruf Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan batas usia bagi notaris, itu sampai bekerja sampai dengan usia 65 tahun adalah sangat merugikan. Kerugian mana kehilangan haknya atas mata pencaharian yang halal untuk kehidupannya layak. Karena selama menjabat sebagai notaris, dia tidak diberi gaji, kemudian tidak menjadi pegawai, tidak juga menikmati BPJS Kesehatan, bukan karyawan, bukan pengusaha, bukan aparatur sipil negara, pejabat publik, serta dilarang rangkap, atau pekerjaan jabatan profesi apa pun. Sehingga setelah pension, seorang notaris tidak lagi mempunyai kemampuan apa pun kecuali apa yang telah dikerjakan selama menjabat. Ya, peraturan pelarangan rangkap jabatan dimaksud adalah Pasal 17 ayat c sampai dengan i dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dilarang merangkap sebagai pegawai negeri sebagai pejabat negara, sebagai advokat, merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta, merangkap jabatan sebagai pejabat (ucapan tidak terdengar jelas) di luar wilayah jabatannya, menjadi notaris pengganti, atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang dapat mengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Kemudian, dan dengan berlakunya Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan batasan wilayah jabatan notaris dan ditetapkan bagi Para Pemohon adalah sangat merugikan karena Para Pemohon kehilangan haknya dalam kesetaraan keadilan atas sesama profesi officium nobile yang tertua di dunia, yaitu medis dan hukum, seperti halnya ternaga medis, dokter, maupun advokat yang tidak dibatasi suatu wilayah tertentu dalam praktik, tugas, peran, pengabdian, kiprah, dan amanahnya.

Notaris terkungkung dalam suatu wilayah dengan risiko dan konsekuensi sanksi, mengancam dirinya, bertentangan atau bertolak belakang dengan tuntutan pekerjaannya yang secara ketat notaris dilarang menolak pelanggan, klien, konsumen, apa pun, dimanapun, siapapun. Kewajiban tersebut yang tidak boleh menolak disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, yaitu notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban memberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan menolaknya. Alasan menolaknya adalah notaris tidak berpihak, jadi ada hubungan darah semenda dengan notaris sendiri, suami-istri salah satu pihak, tidak mempunyai kemampuan bertindak, melakukan perbuatan atau hal-hal yang tidak diperbolehkan undang-undang.

Kemudian dengan berlakunya Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan (4), jabatan notaris memberikan batasan untuk menentukan honorarium

yang patut, pantas, itu merugikan notaris karena tadi notaris itu tidak digaji, kemudian tidak punya sumber penghasilan yang apa pun, menggantungkan hidupnya kepada dirinya sendiri. Kemudian kita sebagai notaris juga mempunyai kewajiban untuk membuat, memastikan arsip kita tidak rusak atau hilang, musnah, tergradasi oleh waktu. Ironisnya, imbal jasa atau kompensasi yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku sebagai hukum yang memaksa untuk dipatuhi dan ditanggapi notaris, padahal bagi para profesional lainnya seperti dokter, desainer, akuntan, dokter, asitek, advokat, dan sebagainya tidak ada (ucapan tidak terdengar jelas) yang tertentu dan mengikat. Bagi setiap profesi tersebut, imbal jasa adalah seharusnya bersifat kesepakatan timbal balik yang bersifat *aanvullend recht* dengan pelanggan atau konsumennya, sesuai dengan martabat, harkat, derajat, kapasitas intelektual, kemahiran, keahlian, bahkan tingkat kompleksitas, kerumitan, estetika, dan layaknya pekerjaan.

13. KETUA: RIDWAN MANSYUR [10:51]

Saudara Pemohon, Saudara Jaka, ini banyak sekali 125 halaman permohonan ini. Karena juga Saudara sudah mengirimkan ini secara online, ya, kita punya dokumen elektroniknya. Jadi, Saudara langsung saja ke Provisi dan Petitum, itu pun Saudara persingkat saja, ya. Mulai dari halaman 100 berapa itu ... Provisi itu 109, ya. Langsung saja kemudian disingkat dengan Petitumnya. Karena waktu, kita harus sidang lagi dalam perkara yang lain.

14. PEMOHON: JAKA FITON [11:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: RIDWAN MANSYUR [11:33]

Ya, silakan. Langsung saja ke belakang, ya.

16. PEMOHON: JAKA FITON [11:43]

Baik, provisi, Yang Mulia.

17. KETUA: RIDWAN MANSYUR [11:44]

Ya.

18. PEMOHON: JAKA FITON [11:45]

Terutama mengenai mengabulkan Permohonan Provisi oleh Para Pemohon pada seluruhnya.

Kemudian, menyatakan Pemohon I status pensiunnya dianggap telah dicabut, ditarik, kemudian kembali menjadi notaris berkantor di Jakarta dengan kewenangan menjabat sebagai notaris dengan wilayah di Indonesia dan maupun di luar Indonesia.

Kemudian yang kedua. Memenuhi ... jabatan notarisnya di dalam dan luar wilayah Indonesia mempunyai kantor sekaligus dapat menjadi tempat tinggalnya di manapun dan dapat dipilihnya seluruh wilayah Indonesia dengan masa jabatan atau sampai dengan Pemohon II mengajukan pemberhentian secara sukarela dengan memperhatikan kondisi kesehatan dirinya.

Pemohon II mempunyai kewenangan jabatan sebagai notaris tanpa harus merangkap jabatan sebagai pejabat umum lainnya adalah fakta autentik, termasuk mengenai (suara tidak terdengar jelas) pertanahan dan lelang.

e. Menyatakan kewenangan ... e. Menyatakan kewenangan jabatan notaris melalui seluruh wilayah di dalam dan luar wilayah Indonesia dengan pembuatan dan penandatanganan akta, serta layanan notaris dilakukan berhadapan notaris, baik secara fisik dalam ruang dan waktu yang bersamaan maupun tanpa terikat dengan suatu ruang dan waktu melalui suatu perangkat sistem elektronik yang memungkinkan untuk setiap pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam pertemuan atau berhadapan satu sama lain, serta menandatangani dan membubuhkan sidik jari masing-masing pihak yang berkepentingan menjadi suatu dokumen elektronik yang berlaku seketika.

f. Menyatakan kompensasi imbal jasa, honorarium, jasa dan kewenangan (suara tidak terdengar jelas) suatu apresiasi dan penghargaan antara profesionalitas yang sepatutnya dinilai wajar menurut persetujuan notaris dan kliennya. Menyatakan setiap transaksi elektronik dan non elektronik maupun seluruh dokumen tertulis dan akta autentik maupun yang dibuat pejabat yang dibuat oleh dan dari perangkat dari sistem elektronik merupakan bagian dari suatu kesatuan yang diketahui sebagai dokumen elektronik yang berlaku seketika.

Menyatakan Ikatan Notaris Indonesia dianggap bubar dan berhenti statusnya sebagai badan hukum perkumpulan sepanjang statusnya sebagai wadah tunggal oleh organisasi profesional notaris yang berlaku seketika setiap tanggal putusan.

19. KETUA: RIDWAN MANSYUR [13:51]

Ya, langsung Petitem 6 (...)

20. PEMOHON: JAKA FITON [13:52]

Oke.

21. KETUA: RIDWAN MANSYUR [13:52]

Halaman 124.

22. PEMOHON: JAKA FITON [13:54]

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

23. KETUA: RIDWAN MANSYUR [14:04]

Ya, ada belakangnya lagi itu halaman 125, silakan dibaca.

24. PEMOHON: JAKA FITON [14:10]

Oke, Pak. Ter ... ya, terkait Pasal 36 ayat (4) undang-undang (...)

25. KETUA: RIDWAN MANSYUR [14:20]

Ya, "Atau apabila Majelis (...)

26. PEMOHON: JAKA FITON [14:22]

Baik, Pak ... baik, Yang Mulia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sepatutnya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian pengujian oleh Para Pemohon dimohonkan. Terima kasih atas perhatian dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sekiranya patut mengabulkannya.

27. KETUA: RIDWAN MANSYUR [14:40]

Ya, baik. Selebihnya dianggap dibacakan, ya (...)

28. PEMOHON: JAKA FITON [14:42]

Ya, terima kasih.

29. KETUA: RIDWAN MANSYUR [14:42]

Ya, karena waktu. Baik Saudara Jaka, ini memang ... ini uji materiil, ya, yang Saudara ajukan ini adalah uji materiil. Cuma memang saya melihatnya banyak sekali pasal yang harus diuji ini dengan batu ujinya itu sedikit apa ... pasal-pasalnya itu di beragam perundang-undangan, ya, itu, ya, yang diujinya. Tapi apa ... namun demikian ini kesempatan kepada Saudara, Mahkamah akan memberikan penasihat. Sebelumnya sudah pernah beracara di Mahkamah?

30. PEMOHON: JAKA FITON [15:25]

Baru pertama kali, Yang Mulia.

31. KETUA: RIDWAN MANSYUR [15:25]

Oh, baru pertama kali, ya. Dengarkan dan silakan dicatat, nanti akan ada penasihat, baik dari Ketua Panel, maupun Yang Mulia Pak Arsul selaku Anggota, dan juga Pak Daniel selaku Anggota Panel. Ya, catat!

Untuk yang pertama silakan, Yang Mulia Pak Arsul, silakan dulu karena menggantikan, ya. Silakan!

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Arsul Sani.
Pak Jaka, ya?

33. PEMOHON: JAKA FITON [16:21]

Ya, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:22]

Pak Jaka Fiton, ya. Saya Daniel Yusmic Foekh, Anggota Panel juga. Baik, ini Pak Jaka mengajukan Permohonan bersama ayah kandung?

35. PEMOHON: JAKA FITON [16:36]

Ya.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:36]

Yang juga notaris, ya?

37. PEMOHON: JAKA FITON [16:40]

Wreda, Pak. Sudah mantan.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:40]

Oh, wreda, sudah mantan. Ini sempat diperpanjang pada waktu itu?

39. PEMOHON: JAKA FITON [16:48]

Sempat.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:49]

Sempat, ya?

41. PEMOHON: JAKA FITON [16:49]

Cuma terkena pandemi.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:50]

Oh, terkena pandemi.

43. PEMOHON: JAKA FITON [16:54]

Pas diperpanjangnya.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:54]

Ya, ya. Berarti tahun ini harus 70 tahun, ya?

45. PEMOHON: JAKA FITON [17:00]

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:02]

Karena diperpanjang sampai 67.

47. PEMOHON: JAKA FITON [17:04]

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:04]

Biasanya 67, ya. Oke.

Nah, ini Permohonan ini 125 halaman ini. Ini pasti Pak Jaka dan Bapak ini serius benar ini mengusung Permohonan ini. Di samping Permohonan ini tebal, ini norma yang diajukan ini yang pertama ini terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, HIR. Yang ketiga, RBG. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan yang terakhir tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Jadi, ada kurang-lebih lima ... lima undang-undang yang diajukan Permohonan pada kesempatan ini.

Nah, kemudian dari lima Undang-Undang ini, ini Petitumnya ada 17 halaman ini, ya. Ini saya kira ini termasuk mungkin Permohonan ini Petitum terbanyak yang pernah saya ... saya jadi Hakim ini, ya. Nah, ini soal jumlah dan baik undang-undang maupun norma itu menjadi hak penuh dari Pemohon, ya. Jadi kami tidak melarang, silakan saja. Yang pasti seluruh norma yang diajukan Permohonan ini harus bisa terbukti apakah ada inkonstitusionalitas norma atau tidak dengan Undang-Undang Dasar yang dijadikan batu ujiannya.

Nah, ini yang berikutnya, nanti untuk Pemohon I, Pak Sunyoto, itu sekalipun sudah wreda ya, nanti tolong dilampirkan juga KTP-nya, kemudian SK dulu ya, termasuk perpanjangannya, ya.

49. PEMOHON: JAKA FITON [19:24]

Sudah, Yang Mulia (...)

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:24]

Sudah, ya?

51. PEMOHON: JAKA FITON [19:25]

Sudah.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:25]

Sudah ada, ya? Oke, kalau sudah ada nanti itu biasanya menjadi syarat untuk permohonan.

Kemudian gini, Bapak tinggal di mana? Orang tua?

53. PEMOHON: JAKA FITON [19:38]

Kami punya alamat yang sama, Yang Mulia, di Cempaka Putih.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:40]

Oh, di Cempaka Putih? Oh, saya kira di luar Jakarta.

55. PEMOHON: JAKA FITON [19:45]

Kalau saya karena praktik, saya memang sehari-hari setiap waktu di Cirebon, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:49]

Oh, di Cirebon, tapi rumah di Cempaka Putih?

57. PEMOHON: JAKA FITON [19:52]

Ya, alamatnya masih tetap yang sama, KTP-nya masih.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:55]

Oke. Karena kalau misalnya Bapak di luar kota bisa diajukan Permohonan untuk sidang online.

59. PEMOHON: JAKA FITON [20:03]

Ya, selanjutnya mungkin saya akan mengajukan, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:05]

Tapi kalau untuk online nanti permohonannya dua hari sebelum sidang.

61. PEMOHON: JAKA FITON [20:10]

Baik, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:10]

Ya, jadi kalau misalnya sidang hari ini tanggal 29, itu minimal itu tanggal 27 sudah harus diajukan. Dua hari sebelumnya. Karena tadi saya dengar Pak Jaka mendapat kuasa sebagai Pemohon sekaligus Kuasa dari Pemohon I, ya?

63. PEMOHON: JAKA FITON [20:28]

Ya, karena orang tua saya ... ibu saya sakit, Yang Mulai, jadi bapak mesti jaga.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:33]

Oke, oke. Sebenarnya juga itu dimungkinkan, tetapi karena bapak dua-dua ajukan sebagai Pemohon memang lebih baik dua-duanya hadir, ya.

Nah, kemudian gini. Terkait dengan Kewenangan ... identitas oke, ya. Nah, karena ini ada Pemohonnya dua, berarti selanjutnya akan disebut *Para Pemohon*, ya. Jadi dalam Permohonan ini selanjutnya disebut Para Pemohon karena berdua, ya.

65. PEMOHON: JAKA FITON [21:16]

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:16]

Kemudian terkait dengan Kewenangan Mahkamah ini nanti diurutkan penyebutan dasar hukum, ya, Kewenangan Mahkamah. Jadi biasanya dari Undang-Undang Dasarnya, kemudian nanti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, kemudian nanti juga terkait dengan PMK 2 ... Nomor[sic!] 2021.

Sudah membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2021?

67. PEMOHON: JAKA FITON [21:50]

Sudah, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:51]

Sudah, ya? Oke. Karena sistematika Permohonan ini diatur di dalam Pasal 10-nya.

69. PEMOHON: JAKA FITON [21:58]

Baik, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:58]

Oke. Nah, itu terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Nah, di dalam Kewenangan itu juga belum menyebut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK sebagai dasar kewenangan MK.

71. PEMOHON: JAKA FITON [22:14]

Ya, baik, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:15]

Ini justru hanya menyebut Pasal 1 angka 3 huruf a konsiderans alinea ke-1 dan ke-2 serta menjelaskan ... Penjelasan Pasal 10, ya. Justru Pasal 10-nya itu juga harus dicantumkan, ya. Kemudian ini nanti ditambahkan PMK 2/2021, ya, di Kewenangan Mahkamah.

73. PEMOHON: JAKA FITON [22:42]

Baik, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:43]

Kemudian soal sejumlah Permohonan ini nanti harus bisa diuraikan adanya pertentangan dengan norma yang dijadikan batu uji dari Undang-Undang Dasar. Itu harus diuraikan. Jadi misalnya gini, ini kalau lihat di sini batu ujinya ada 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Pasal 28C ayat (2), kemudian Pasal 28E ayat (1). Nah, sejumlah norma yang ada ini, baik di dalam KUH Perdata, HIR, RBG, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang ITE ini, ini norma-norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang mana, batu uji yang mana, ya?

75. PEMOHON: JAKA FITON [23:42]

Baik.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:43]

Bisa satu saja atau bisa empat-empat, ya, supaya bisa meyakinkan Hakim Mahkamah nanti benar bahwa norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Karena ini normanya banyak, maka sudah pasti uraian nanti ini cukup panjang, ya. Ini Permohonan ini 125 halaman, ini sangat tebal sekali ini.

Nah kemudian, ini kalau saya cermati, ini Permohonan ada pasal yang diajukan di sini sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, ini khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Ini sudah pernah diuji. Karena sudah pernah diuji, maka Pak Jaka nanti dan Bapak ya, sebagai Pemohon I, itu batu ujinya harus berbeda, ya, supaya tidak nebis in idem.

77. PEMOHON: JAKA FITON [25:04]

Baik, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:05]

Kalau dilihat sama, maka itu nanti terkena pasal nebis in idem, itu Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2/2021. Jadi, nanti ini dipastikan dulu, ya (...)

79. PEMOHON: JAKA FITON [25:24]

Baik.

80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:24]

Khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kemudian, coba nanti Pak Jaka pastikan itu Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris itu, apakah benar ataukah justru salah karena harus Pasal 1 angka 7? Ya, nanti dicermati dulu.

81. PEMOHON: JAKA FITON [26:00]

Baik.

82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:00]

Yang benar yang mana? Pasal 1 ayat (7) atau angka 7 di Undang-Undang Jabatan Notaris? Dan juga Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang ITE atau Pasal 1 angka 4? Ya, nanti dicermati, ini karena banyak. Jadi, kemungkinan bisa juga ada kesalahan. Nanti dipastikan lagi, ya.

83. PEMOHON: JAKA FITON [26:25]

Baik.

84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:25]

Karena catatan kami, ini dia bukan ayat, tapi angka.

85. PEMOHON: JAKA FITON [26:29]

Ya.

86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:30]

Kemudian, hal yang lain ... bentar, saya cermati lagi. Ya, soal nebis in idem sudah. Itu pas ... pasal yang tadi saya sebutkan itu Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, itu sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VII/2020 ... eh, sori, 2010, ya, nanti dicatat itu. Supaya kalau itu tetap diajukan, misalnya harus beda batu ujinya, ya.

Kemudian gini, ini saya ... kami coba klasifikasi, ya. Ini ada 21 pasal yang diuji, yang terdapat 6 isu hukum. Jadi, yang pertama ini pembatasan makna frasa *berhadapan langsung dalam KUH Perdata, HIR, RBG, dan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Yang kedua, soal pembatasan usia notaris. Yang ketiga, pembatasan wilayah jabatan notaris. Empat, pembatasan rangkap jabatan notaris. Lima, pembatasan honorarium notaris. Dan yang keenam, pembatasan wadah organisasi tunggal notaris, ya. Ini Pak Jaka dan juga bapak, ya, selaku Pemohon I, ini harus bisa menguraikan, ya, menguraikan untuk meyakinkan Hakim nanti. Kalau bisa diperkuat dengan mungkin teori, atau asas, ya, atau doktrin yang berkaitan ini, bisa juga dilakukan perbandingan dengan negara yang lain, ya. Atau mungkin di Belanda, ya, HIR, RBG, ini apakah di Belanda masih pakai enggak? Jangan-jangan di Belanda sudah tidak pakai, tapi justru di Indonesia masih ada, ya. Silakan, dilakukan perbandingan, supaya bisa meyakinkan hakim dalam Permohonan ini.

Hanya ini catatan saja, Pak Jaka, ini memang ada 21 pasal ini, ini harus juga perlu kami ingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu memang dalam beberapa putusan itu memberi pemaknaan, ya, baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat. Tapi belum pernah terjadi Mahkamah Konstitusi mengabulkan sampai sejumlah pasal, ya, apalagi 21 misalnya. Ini sepertinya Pak Jaka menggiring Mahkamah jadi positive legislator jadinya, ya. Jadi coba nanti dipertimbangkan apakah mau tetap 21 ini mau dilanjutkan atau mungkin nanti setelah dipikirkan oleh Pak Jaka dan bapak, "Wah ini terlalu banyak nih, mungkin kami hanya mau kurangi," silakan, ya. Jadi memang putusan-putusan MK itu ada variannya. Ada yang memang membatalkan, ada yang mengabulkan, bisa kabul sebagian maupun seluruhnya, ada juga konstitusional bersyarat, ada inkonstitusional bersyarat, ya. Nah, sejumlah 21 pasal ini

memang agak berat sebetulnya. Bukan hanya bagi Mahkamah, Pemohon juga harus bisa menguraikan ini, terutama di Positanya, ya.

87. PEMOHON: JAKA FITON [30:17]

Boleh sedikit saya menguraikan.

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:17]

Nanti-nanti ada waktu untuk bertanya nanti, ya. Ini masih masa ... saat ini masih dinasihati dulu, nanti ada kesempatan untuk Pemohon untuk bertanya.

89. PEMOHON: JAKA FITON [30:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:32]

Ya. Saya kira sementara dari saya cukup sekian dulu, Yang Mulia. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin saya tambahkan akan saya tambahkan. Terima kasih, Yang Mulia.

91. KETUA: RIDWAN MANSYUR [30:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Silakan.

92. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:50]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Daniel Yusmic, serta Pemohon, baik selaku Pemohon asli maupun selaku Kuasa yang saya hormati. Ini selaku Kuasa, Surat Kuasanya sudah diserahkan?

93. PEMOHON: JAKA FITON [31:14]

Sudah, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:15]

Oke baik, ya. Saya ingin juga dalam rangka penasihatannya.

95. PEMOHON: JAKA FITON [31:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:24]

Ini karena namanya nasihat, boleh dipenuhi atau boleh tidak. Tapi kan yang namanya Pemohon itu kan ingin peluang untuk dikabulkannya itu kan lebih besar. Nah, penasihatan itu sebetulnya adalah itu sedikit banyak menambah peluang untuk dikabulkan.

97. PEMOHON: JAKA FITON [31:42]

Baik, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:42]

Nah, karena itu perlu dicermati, dicatat dengan baik. Yang pertama, hal yang umum dulu nih. Saya lihat dalam Permohonan, ini mungkin karena Pemohon Pak Jaka Fiton ini notaris, jadi terpengaruh juga style notaris, ya. Dalam mengekspresikan permohonan atau menuliskan, ya. Ada kalimat misalnya peserta setiap amandemennya dari waktu ke waktu, konstitusi ... /konstitusi Negara Republik Indonesia. Saya kira ini enggak perlu karena kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 1945 itu ya, pasti yang dari yang asli kemudian yang empat kali diamandemen itu. Jadi, ini sebaiknya kan tidak perlu.

Nah kemudian, itu yang umum, ya. Yang kedua yang terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Ini perlu dipertimbangkan kembali, gitu ya, relevansi narasi yang dijelaskan pada bagian kewenangan, ya. Angka 4, 5, 6, 11 ya, ini berkaitan dengan kewenangan. Ini kalau tetap dianggap relevan ya, monggo mau di ini, atau mungkin di ... apa ... reformulasi kembali.

Kemudian yang berikutnya ini frasa *kepada Undang-Undang Dasar 1945*. Ini sebaiknya diganti *terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, ya. Jadi nanti bunyinya menjadi ... apa ... *terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan pasal ... ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945*. Jadi bukan *kepada*, tapi *terhadap*, ya.

Kemudian, ini yang menyangkut Pemohon. Ini Pemohon ini kan tidak dalam status yang sama, ya.

99. PEMOHON: JAKA FITON [33:56]

Ya.

100. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:57]

Pak Sunyoto adalah wreda notaris, Pak Jaka Fiton ini notaris yang masih aktif atau masih menjalankan tugas dan kewenangan sebagai pejabat umum, ya. Ini kan tentu kepentingan dan kerugian konstitusionalnya bisa berbeda, itu ya. Contoh, dalam bayangan saya, boleh tidak sepakat, boleh tidak sepakat, bicara tentang hak berorganisasi. Ini kan intinya kan dalam permohonan keberatan kalau modelnya wadah tunggal. Kalau Pak Sunyoto kan sudah menjadi wreda notaris, gitu loh. Apakah ini masih relevan untuk beliau?

Tapi kalau untuk Pak Jaka Fiton ya, relevan ya, terlepas apakah yang sekarang ini konstitusional atau inkonstitusional itu soal nanti, ya. Jadi menurut saya, meskipun tentu saya tidak ingin mengatakan ini harusnya dipisah, tetapi diidentifikasi supaya lebih spesifik mana yang merupakan kerugian konstitusional Pemohon I yang wreda notaris, mana yang merupakan ... apa ... kerugian konstitusional, baik spesifik dan aktual maupun potensial dari Pemohon II. Kalau soal umur, barangkali ada arsirannya di situ, ya. Karena ... apa ... dengan umur kalau dibatalkan, pertanyaannya kemudian apakah yang sudah wreda ini kemudian bisa kemudian dalam tanda kutip "diangkat" kembali, ya kan, begitu. Nah, itu beberapa hal.

Kemudian, menurut saya ini supaya, kan Pak Jaka kan ingin peluangnya untuk dikabulkan juga besar. Maka yang paling penting itu juga supaya lebih short and punchy. Artinya, lebih ringkas, tapi menyengat Permohonannya. Nah, menurut saya rujukan-rujukan seperti ke TAP MPR segala macam, tetap boleh ada, tetapi bisa juga dipertimbangkan kembali, ya, apakah perlu ada atau tidak? Ini kembali kepada tentu Pemohon karena ini menjadi haknya Pemohon, ya, coba untuk dilihat kembali.

Nah, berikutnya terkait dengan substansi Permohonan, ya. Ini just mengajak kita diskusi, supaya Pak Jaka selaku Pemohon juga punya kesempatan karena kan Bapak nanti akan diberi kesempatan untuk memperbaiki yang nanti Ketua Majelis Panel yang akan menyampaikan nanti, ya, di akhir dari persidangan ini sebagai Sidang Pendahuluan. Contoh, ya, Bapak kan meminta dalam Petitum, ya, angka 4 antara lain, ini A terkait dengan Pasal 1868 KUH Perdata sepanjang tidak dimaknai 'akta autentik yang tidak diperbolehkan ketika pembuatan dan penandatanganan aktanya selain dari berhadapan secara fisik dengan pejabat umum'. Yang saya pahami, ya, yang namanya pejabat umum itu bukan cuma notaris, ya, jurulelang itu juga pejabat umum dan akta lelang yang dibuat oleh juru lelang itu juga akta autentik, ya. Karena itu definisi akta autentik itu kalau di 1868 itu kan memang suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Nah, coba Pak Jaka juga bayangkan,

ya, bahkan untuk notaris, ya, yang namanya berita acara rapat umum pemegang saham itu yang dibuat oleh notaris kan terutama untuk perusahaan-perusahaan publik (TBK), ya, itu kan pasti berita acara rapat umumnya kan dibuat oleh notaris, itu kan juga akta autentik itu, ya, kan? Sekarang kalau ada ribuan pemegang saham, ya, dimana aturan pasar modalnya atau Undang-Undang Pasar Modalnya memungkinkan, ya, untuk kemudian seorang pemegang saham itu hadir lewat sarana elektronik, ya. Nah, kalau apa Petitemnya seperti ini kan menjadi tidak bisa nanti.

Mahkamah Konstitusi, ini saya mencoba meng-exercise saja tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic, memperbolehkan sidang, ya, dengan online, ya, tentu ada syarat-syarat tertentu, bahkan kesaksian, baik ahli maupun saksi fakta boleh juga apa ... dengan online. Padahal semua keterangan ahli dan keterangan saksi itu dicatat dalam Berita Acara persidangan yang itu juga sifatnya merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang Panitera Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau ini dikabulkan, konsekuensinya semua apa ... hal yang produk akhirnya itu adalah akta autentik akan tidak boleh kemudian orangnya tidak hadir secara fisik. Nah, coba ini di-exercise, supaya bisa memberikan apa ... ide bagi Pemohon barangkali ini mau di ... saya tidak mengatakan dihapus ya, tetapi barangkali direformulasi. Yang seperti apa yang harus hadir fisik, ya? Dan yang mana yang tidak boleh. Karena Pasal 1868 itu bicara tentang akta otentik yang tidak hanya dibuat oleh notaris, ya. Ini kita bisa sekarang ini bisa mengikuti lelang dari sini nih, untuk lelang yang dilakukan di New York atau lelang yang dilakukan di Jakarta bisa diikuti oleh orang yang ada di Singapura. Pasti enggak hadir secara fisik, tapi Berita Acaranya itu juga yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang itu adalah sebuah akta autentik. Nah, itu beberapa hal ya, brainstorming kita anggap saja, mohon supaya itu lebih menukik, gitu ya.

Nah, jadi ... nah, saya juga ingin menggarisbawahi, hemat saya, itu juga di samping lebih diringkas lebih disederhanakan, lebih ... apa ... disengatkan gitu, kerugian konstitusional masing-masing apa. Karena ini menyangkut, itu tadi disebutkan oleh Yang Mulia Pak Daniel, itu menyangkut lima undang-undang yang diuji, ya. Saya juga barangkali terakhir tanya, kenapa kalau soal kebebasan berserikat, ya, Bapak malah enggak gunakan Pasal 28, itu. Monggo kalau mau ... mau ... apa ... dipertimbangkan juga. Karena masih boleh, ya, Pak Ketua ya, selama masih dalam Sidang Pendahuluan untuk menuju kepada perbaikan, ya. Ini yang terkait dengan apakah harusnya tunggal atau tidak tunggal, itu biasanya batu uji yang paling populer itu Pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul dan lain sebagainya itu.

Saya kira itu catatan saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

101. KETUA: RIDWAN MANSYUR [42:00]

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Arsul Sani.

Saudara Pemohon, ya, Saudara Jaka, sudah banyak tadi yang disampaikan penasihatannya dan ini satu kesempatan kepada Saudara. Silakan Saudara tindaklanjuti, kalau menurut Saudara itu memang seharusnya akan diperbaiki, ya. Masih diberikan waktu oleh Mahkamah kepada Saudara. Dan karena pukul 10.30 WIB ini ada sidang Pleno, tentunya kita akan mengakhiri Sidang Pendahuluan ini, berikut juga dengan penasihatannya.

Nah, Saudara, silakan Saudara perbaiki, ya. Apa tadi yang telah banyak tadi disampaikan untuk Saudara catat atau Saudara lihat pada web Mahkamah Konstitusi. Nah, hasil daripada perbaikan ini, Saudara serahkan kepada Mahkamah, ya. Baik itu berupa hard copy maupun soft copy-nya, ya, berkas perbaikan itu kepada Mahkamah, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, paling lambat pukul 09.00 WIB. Pukul 09.00 WIB, ya.

Kemudian untuk sidang selanjutnya akan ... kemudian Mahkamah akan diberitahukan kepada Saudara Pemohon melalui Kepaniteraan.

102. PEMOHON: JAKA FITON [43:36]

Baik.

103. KETUA: RIDWAN MANSYUR [43:36]

Ya, baik.

Saudara, apa yang mau Saudara sampaikan? Satu menit saja!

104. PEMOHON: JAKA FITON [43:45]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

105. KETUA: RIDWAN MANSYUR [43:46]

Ya.

106. PEMOHON: JAKA FITON [43:46]

Secara singkat, kenapa ada lima undang-undang? Karena ini konsepnya harus ... harus ... apa ... harus bersamaan mengenai wilayah jabatan. Kemudian, mengenai akta autentik. Kalau akta autentiknya nanti dikabul ... sekiranya dikabulkan dapat menjadi cyber, akta autentik digital, berarti sudah tidak ada restriksi wilayah. Dengan demikian, maka relevansi mengenai wilayah jabatan pun harus bersamaan. Jadi itu.

107. KETUA: RIDWAN MANSYUR [44:13]

Ya, baik. Baik, kami memahami itu, tapi ini kesempatan Saudara untuk me ... lebih membuat mengelaborasi atau bahkan mungkin seperti mempersedikitlah halaman ini yang kira-kira menurut Saudara nanti dari hasil penasihatan itu ada yang bisa hal dikurangi, apakah mengelompokkannya. Karena ini kan antara pasal-pasal yang diuji, undang-undang yang diuji bahkan, itu dengan apa ... batu ujinya itu juga Saudara lihat. Karena akan banyak sekali nanti Saudara harus menjelaskan ini di ... di dalam baik Permohonan Saudara, maupun pada proses berikutnya dan selanjutnya.

108. PEMOHON: JAKA FITON [44:53]

Dikelompokkan sudah sih, Pak ... Yang Mulia, di Posita kami, terima kasih, Pak ... terima kasih, Yang Mulia, maksud kami.

109. KETUA: RIDWAN MANSYUR [44:59]

Ya, cuman melihat jumlah yang banyak ini.

110. PEMOHON: JAKA FITON [45:02]

Baik, Yang Mulia.

111. KETUA: RIDWAN MANSYUR [45:03]

Takut nanti kelelahan Saudara sendiri dan juga Mahkamah. Ya, baik, makasih, ya.

112. PEMOHON: JAKA FITON [45:07]

Terima kasih.

113. KETUA: RIDWAN MANSYUR [45:08]

Begitu, sudah bisa? Ya, paham, ya?

114. PEMOHON: JAKA FITON [45:11]

Paham.

115. KETUA: RIDWAN MANSYUR [45:11]

Baik, kalau begitu sidang akan kami tunda. Sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.29 WIB

Jakarta, 29 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

